

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat bermaksud untuk kemakmuran rakyat. Hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan pemasukan dalam negeri negeri seperti pajak.

Pajak adalah iuran wajib, terutang oleh baik orang pribadi atau badan, tidak dirasakan manfaatnya secara langsung, dapat dipaksakan, digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan pemasukan negara paling tinggi. Sektor lainnya seperti migas dan non migas yang diekspor hanya menyumbang sekitar 30% dari total APBN sedangkan selebihnya adalah pajak.

Otonomi memberikan daerah untuk mengatur diri sendiri dengan beberapa peraturan daerah. Peraturan yang dibuat bermaksud untuk mendukung perekonomian Nasional. Dari otonomi. Daerah dapat mendapatkan sumber dana internal yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan potensi daerah

Sebagai daerah otonomi, daerah diminta mengoptimalkan potensi daerah. Dari pengambilan dan optimalisasi potensi daerah, diharapkan daerah dapat memperoleh pemasukan yang ada pada daerah itu sendiri yang disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki beberapa komponen yaitu adalah pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah.

PAD adalah salah satu pemasukan yang didapatkan oleh daerah.. PAD diharapkan dapat diandalkan dalam membiayai kebijakan pemerintah daerah. Dalam memaksimalkan

Otonomi daerah, pemda harus menggali memaksimalkan potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam penyelenggaraan kebijakan tidak ada kesulitan dalam pembiayaan. berdasarkan hasil pendapatan ini, daerah memiliki kuasa penuh dalam pemakaiannya untuk menjalankan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Kuncoro (1995), dalam pelaksanaan otonomi daerah dikhawatirkan banyak kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai penyelenggaraan daerahnya. Hal ini dapat diamati dari sebagian besar keadaan keuangan daerah, perbandingan antara PAD dengan dana perimbangan pusat sangat besar perbedaannya. Lebih dari sebagian jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki PAD yang sangat kecil, yaitu di bawah 15% dari total anggaran menyeluruh.

Kota Pariaman diresmikan oleh mendagri kala itu, Hari Sabarno tertanggal 2 Juli 2002, hal ini dinyatakan dalam UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang pendirian Kota Pariaman. Sebelum itu kota ini berstatus kota administratif dan adalah wilayah dari kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman adalah kota kecil yang sedang berkembang, yang saat ini sedang agresif membangun infrakstruktur, Seperti infrastruktur wisata, revitalisasi pasar, dan lain-lain. Dengan adanya pembangunan ini, potensi PAD khususnya pajak dan retribusi daerah Kota Pariaman juga akan meningkat dan berperan positif dalam pembangunan Kota Pariaman selain dari dana perimbangan dari pusat.

Melalui UU Nomor 33 Tahun 2004, daerah dapat untuk mengatur keuangan yang asalnya dari PAD. Untuk memperjelas hal tersebut maka terbitlah UU Nomor 28 Tahun 2009 yang bermaksud mendelegasikan otoritas yang lebih berpengaruh kepada daerah otonomi, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian kepada bisnis dan industry baik UMKM ataupun perusahaan besar. Dengan diderhkannya sebagian kewenangan finansial kepada daerah, maka setiap daerah dapat meningkatkan pemasukannya melalui strategi yang dibuat.


PAD merupakan salah satu komponen berhasilkah daerah untuk menilai kesuksesan daerah dalam mencapai tujuan pembangunannya. Pernyataan ini disebabkan PAD menentukan ukuran pemda melakukan pemerintahan, yaitu melaksanakan layanan publik, dan melakukan pembangunan. Untuk meningkatkan pendapatan PAD, daerah dituntut perlu melakukan pengukuran potensi daerah dan mengembangkan potensi tersebut untuk penerimaan daerah. Untuk tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 memberikan otoritas kepada pemerintah daerah komponen PAD-nya sendiri seperti tarif dan kebijakannya. Dalam praktiknya harus tetap memperhatikan akuntabilitas, prinsip demokrasi, adil, dan meyertakan rakyat dalam pembuatan kebijakan

sama perihalnya dengan pajak secara umum, pajak daerah dipungut oleh pemda dan berguna untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang dapat dipaksakan sesuai peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. peraturan tentang pajak daerah diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

retribusi daerah juga merupakan sumber PAD. Retribusi merupakan pembayaran untuk layanan jasa atau fasilitas yang langsung dirasakan manfaatnya. Karena itu, retribusi daerah juga berperan dalam pemasukan PAD.

Efektivitas pajak daerah sendiri dapat dikatakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah satu periode APBD, tingkat keefektifannya dapat dilihat dari presentase realisasi pemasukan dibandingkan APBD yang ditetapkan. Sedangkan kontribusi pajak dan retribusi daerah merupakan tingkat realisasi pajak yang dibandingkan dengan realisasi PAD dalam satu tahun anggaran untuk melihat sumbangan pajak daerah terhadap PAD

Efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat melihat kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi saat pemungutan pajak dan retribusi daerah. Semakin rendah efektivitasnya, semakin mungkin terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi




daerah. beberapa faktor yang menyebabkan kebocoran pajak yang terjadi, yaitu antara lain data pajak yang tidak betul, level jujurnya wajib pajak, fiskus yang memungut (SDM). efeknya, Pemerintah Daerah selalu meminta dana perimbangan yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat dari setiap tahunnya, bukannya mengembangkan potensi daerah yang ada. Terus berlanjutnya kondisi ini akan terjadinya daerah selalu dana perimbangan dari pusat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Ketika Pemerintah Daerah merespon bujet daerahnya lebih banyak dari dana transfer daripada PAD akan terjadi keadaan dimana daerah selalu tergantung kepada pusat secara financial daripada PAD

Pembangunan nasional bermaksud untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan adil, baik material dan non-material. Pembangunan nasional menyertakan semua hal kehidupan bangsa yang dilaksanakan secara gotong royong antara pemerintah dan rakyat. Rakyat merupakan pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berperan untuk memfasilitasi keadaan yang stabil dan pasti.

1.2 Perumusan masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah:

1. Seberapa besarkah tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018?
2. Seberapa besarkah tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018?
3. Seberapa besarkah kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014-2018?
4. Seberapa besarkah kontribusi retribusi daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014-2018?



5. Seberapa Besarkah tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, secara umum tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018.
2. Untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas retribusi daerah daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018.
3. Untuk mengidentifikasi kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014-2018.
4. Untuk mengidentifikasi kontribusi retribusi daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014-2018.
5. Untuk mengidentifikasi tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini, diharapkan manfaat berikut didapati:

1. Bagi penulis
diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan cara berpikir kritis penulis di bidang keuangan daerah
2. Bagi ilmu pengetahuan
diharapkan penelitian bisa sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai panduan penelitian setelahnya
3. Bagi masyarakat



diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kondisi keuangan daerah kota pariaman.

4. Bagi instansi terkait

diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk membuat kebijakan keuangan yang lebih baik

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika penulisan:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori yang perlu digunakan untuk menunjang penelitian dan hal yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti peneliti. Pada bab ini dibahas PAD, pajak dan retribusi daerah, teori rentang efektivitas, teori tentang kontribusi, Tingkat kemandirian Daerah, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran

BAB III Metode Penelitian

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk instansi terkait, dan juga keterbatasan penelitian

